



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 675 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
LUMBUNGREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Lumbungrejo Nomor 027/PP.04.2-BA/3404142007/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Lumbungrejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Lumbungrejo Nomor 027/PP.04.2-BA/3404142007/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN LUMBUNGREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN LUMBUNGREJO,
ttd

SIH BUDHI DARYANTHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 675 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN
LUMBUNGREJO KAPANEWON TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN LUMBUNGREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDERI PUNGKI HADIWIBOWO	LAKI-LAKI
2.	ARDI RAHMADHANI	LAKI-LAKI
3.	BAYU ARDIYANTO	LAKI-LAKI
4.	DIANA ESA KRISTI	PEREMPUAN
5.	IVA NUR ISTIQOMAH	PEREMPUAN
6.	RIZQI DWI MAULUDIN	LAKI-LAKI
7.	SITI FITRIA RIASATI	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DONI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	EKA ARDIYANTO	LAKI-LAKI
3.	LINA AYIK SYAIFU ROHYANI	PEREMPUAN
4.	MAULINA MASRUROH RAMDANI	PEREMPUAN
5.	NANANG ARIFIN	LAKI-LAKI
6.	ROKHMAN	LAKI-LAKI
7.	SIGIT FATKHUROHMAN	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRINA TRI KURNIAWATI	PEREMPUAN
2.	DEVA VALENTINO DARMAWAN	LAKI-LAKI
3.	KHANSA NABILA BENING	PEREMPUAN
4.	ERVAN EKO NUGROHO	LAKI-LAKI
5.	HERDIN PRADANA	LAKI-LAKI
6.	TRI INDAH RAHAYU	PEREMPUAN
7.	ZULFA RATNANINGSIH	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANGILBERT FEBY DIAN EKARISDIYANTY	PEREMPUAN
2.	ELINDA FITRIANA	PEREMPUAN
3.	MAHFUZD BAYUAJI WIBOWO	LAKI-LAKI
4.	MUHARI MUSLIM	LAKI-LAKI
5.	NUNKY SETIADI	LAKI-LAKI
6.	NUR RIDWAN YULI PRIHANTORO	LAKI-LAKI
7.	SLAMET BUDIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AAN SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	AHADI NUGROHO	LAKI-LAKI
3.	AHMAD YAZID KHOIRUL MUNA	LAKI-LAKI
4.	DONY RAMADANTO	LAKI-LAKI
5.	ERWAN SUBIYANTORO	LAKI-LAKI
6.	LASMIDATI	PEREMPUAN
7.	NUR WAKHIDDATUN	PEREMPUAN

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDIKA BAYU PRAMUDYA	LAKI-LAKI
2.	ALIF NURROHMAH PRIYADI	PEREMPUAN
3.	ARWIN SUTIKNO	LAKI-LAKI
4.	BUDI HANDOYO	LAKI-LAKI

5.	MAULIDA ZAFIRA	PEREMPUAN
6.	ULNUHA ADIB ALAUDDIN	LAKI-LAKI
7.	USEP ABDUL MUHSIN	LAKI-LAKIA

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD FATUR NOVIANTO	LAKI-LAKI
2.	ANNISA RISKY PUTRI ANGGRAENI	PEREMPUAN
3.	ANKAA AKBAR FAUZAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ILHAM SUKRON	LAKI-LAKI
5.	NISRINA HANA FAIZATI	PEREMPUAN
6.	HESTI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	ROHADI	LAKI-LAKI

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BUDIANTO	LAKI-LAKI
2.	DARMAWAN	LAKI-LAKI
3.	HARIYANTO	LAKI-LAKI
4.	PURNOMO	LAKI-LAKI
5.	SUGIYONO	LAKI-LAKI
6.	SUGIYONO	LAKI-LAKI
7.	SURATIJO	LAKI-LAKI

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EKO YUNIARTO	LAKI-LAKI
2.	LISTIANA	PEREMPUAN
3.	RATNA NUR SAPUTRI	PEREMPUAN
4.	SARYONO	LAKI-LAKI
5.	TRI WAHYU UTAMA	LAKI-LAKI
6.	ULI NUR AHLIYAH	PEREMPUAN
7.	WILDAN ALFIANDAR	LAKI-LAKI

TPS 010


NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DIANA MARTIANINGSIH	PEREMPUAN
2.	HARWITI	PEREMPUAN
3.	FAUZAN NUR IHWAN	LAKI-LAKI
4.	LINA WIDYANINGSIH	PEREMPUAN
5.	LUKI WINDARI	LAKI-LAKI
6.	RADEN ZUHDAN ALFAKA	LAKI-LAKI
7.	WARTO SUSANDI	LAKI-LAKI

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS SUTIKNO	LAKI-LAKI
2.	DENI ARMANTO	LAKI-LAKI
3.	FAJAR NUR IKHSAN	LAKI-LAKI
4.	KISWANTI	PEREMPUAN
5.	PENI SULISTIAWARNI	PEREMPUAN
6.	RIYANTO	LAKI-LAKI
7.	YUSTIA RIFKA ASYFA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN LUMBUNGREJO,
ttd

SIH BUDHI DARYANTHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO